JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

JANJI POLITIK NOTARIIL DALAM PEMILIHAN UMUM

Caesar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: nengc725@gmail.com

Abstract

The offering of unrealistic political promises has become a common phenomenon in elections, resulting in political promises often being regarded nonsense. This situation encourages candidates to restore public trust in their promises. One of the efforts chosen is to formulate political promises into political promises by recording them in a notarial deed. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The act of recording political promises into a notarial deed means that the political promises are transformed into an authentic deed made by a notary, providing protection and legal certainty for the parties involved. With this legal strength, it is hoped that public trust can be restored and that it can help to fixed one of the weaknesses in the direct electoral system by producing quality leaders.

Keywords : Notarial Deed; Political Promises; Campaign

Abstrak

Pemberian janji politik yang tidak realistis menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi dalam pemilihan umum yang menyebabkan janji politik sering dianggap sebagai omong kosong. Hal tersebut mendorong pasangan calon untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada janji mereka. Salah satu upaya yang dipilih yaitu memformulasikan janji politik menjadi janji hukum dengan cara menuangkannya menjadi akta notariil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penuangan janji politik tersebut menjadi notariil artinya bahwa janji politik diubah bentuknya menjadi sebuah akta autentik yang dibuat notaris agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak sehingga dengan kekuatannya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, serta dapat membantu menyelesaikan salah satu kelemahan dari sistem penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Kata Kunci: Akta Notaris, Janji Politik, Kampanye

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis menjadi harapan dan semangat reformasi. Pelaksanaannya yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan umum tidak langsung (*indirect democration*) digantikan dengan sistem pemilihan secara langsung (*direct democration*), dengan berlandaskan pada Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan prinsip kedaulatan rakyat yang bertumpu pada kepentingan dan aspirasi rakyat yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]

Moment pemilihan umum (pemilu) sering dianggap sebagai ajang kompetisi politik.[2] Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan pemilu yang menjadi wadah bagi para pasangan calon melakukan berbagai strategi untuk memenangkan hati pemilih dengan cara memberikan janji yang secara eksplisit merupakan bentuk dari visi/misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila kelak terpilih menjadi pejabat publik, baik pasangan Bupati/Walikota, Gubernur, maupun Presiden.

Kampanye merupakan wujud dari tindakan komunikasi, yang dilakukan secara terencana dan dimaksudkan untuk menciptakan efek pengaruh pada lapisan masyarakat pada waktu tertentu (Rogers dan Storey, 1987). Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan platform media massa, baik online maupun cetak. Setiap kandidat pasti mempersiapkan rencana kampanye dengan baik, namun tidak jarang dalam pelaksanaannya terjadi banyak intervensi sehingga menghambat proses serta hasilnya tidak sesuai dengan harapan, seperti kurangnya pendukung untuk memilih pada hari pemilu. Hal demikian dapat terjadi karena masyarakat sebagai pemilih tidak lagi menganggap bahwa janji-janji yang diberikan pada saat kampanye adalah hal penting dan dapat dipercaya melainkan hanya sebatas omong kosong.[3]

---

[1] Yeni Handayani, "Hak Mantan Narapidana sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Rechtsvinding, 2014, hlm 1

[2] Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilihan Umum Serentak", Jurnal Rechtsvinding, Vol. April No. 1, 2014, hlm 2

[3] Jamaludin Ghufur, "Kampanye Pemilu dan Janji Politik", (https://law.uii.ac.id/blog/2018/12/04/kampanye-pemilu-dan-janji-politik-oleh-jamaludin-ghofur-s-h-m-h/ diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 14.30 WIB).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Janji-janji yang diberikan oleh pasangan calon sering dianggap tidak rasional, namun rakyat pun semakin cerdas untuk menilai dan tidak serta-merta percaya dengan janji yang diberikan[4] sehingga menyebabkan tingkat antusiasme dan partisipasi rakyat juga menurun.

Berbicara mengenai janji politik maka calon kandidat memiliki kewajiban secara moral. Perjanjian menurut Subekti, merupakan peristiwa dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi sehingga timbul perikatan diantara mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa janji politik bukan merupakan janji dalam ruang lingkup hukum perdata karena tidak terdapat hubungan timbal balik, hanya terdapat satu pihak yang berjanji atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lainnya cukup menerima janji tersebut tanpa mengikatkan dirinya terhadap pihak yang lain sehingga apabila janji tersebut tidak dipenuhi maka secara hukum tidak dapat digugat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian.

Oleh karena alasan tersebut diatas, untuk menunjukkan bentuk keseriusannya sebagai calon wakil rakyat, banyak pasangan calon yang akhirnya memutuskan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas janji-janjinya, dengan cara menuangkan janji-janji tersebut dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, mengacu pada kewenangannya dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.[5] Upaya tersebut diharapkan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap janji politik yang diberikan sehingga dalam pemilihan umum dapat mereka dapat meningkatkan antusiasmenya.

Setiap warga negara membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum dari Negara yang dapat memberikan rasa aman dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Salah satu upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum tersebut yaitu dengan akta autentik, mengingat bahwa dalam hukum privat akta autentik termasuk alat bukti

[4] Shidarta, "Janji Pejabat Publik dan Kontrak Politik", (https://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/janji-pejabat-publik/ diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 15.40 WIB).
[5] Hasrul, "Politik Hukum Pemberian Kewenangan kepada Notaris untuk Membuat Akta Pertanahan dalam Kaitannya dengan Kewenangan PPAT", Jurnal Akta Vol. 5 No. 1, 2018, hlm 311

yang yang sempurna dan berkekuatan hukum mengikat para pihak didalamnya[6], sehingga tidak jarang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam bidang keperdataan, seperti pendirian badan usaha, pengalihan saham, dan pemberian wasiat, oleh peraturan perundang-undangan diperintahkan wajib dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya yakni Notaris mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka ada harapan perlindungan hukum apabila prestasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, kiranya perlu untuk penulis mengkaji konsep strategi kampanye menggunakan akta notaris dalam meningkatkan dukungan suara pemilih, dengan berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana janji politik notariil dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pasangan calon?
2. Apa manfaat akta notaris bagi penyelenggaraan pemilu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan hukum.[7] Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[8]

[6] Laurensius Arliman S, "Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim", Yogyakarta: Budi Utama, 2015, hlm 1

[7] Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., & Samara, M. R., "Metode Penelitian Hukum", Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2023

[8] S. Nawi, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris", Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Janji Politik Notariil dalam Mempengaruhi Penilaian Masyarakat

Dalam konteks pemilihan umum, secara eksplisit janji yang diberikan oleh pasangan calon ketika kampanye bertujauan untuk menarik dukungan dari masyarakat, umumnya berupa penyampaian visi misi dan rencana program kerja yang akan dilakukan ketika nanti terpilih. Sehingga dapat disimpulkan janji tersebut memiliki beban moral karena merupakan sesuatu yang perlu komitmen untuk merealisasikannya. Pada kenyataannya, janji-janji yang disampaikan oleh para pasangan calon saat kampanye sering hanya menjadi janji manis dan palsu yang digunakan untuk menarik dukungan masyarakat namun tidak dipenuhi.

Hal demikian dikarenakan janji tersebut tidak memiliki ikatan hukum, sehingga apabila tidak dilaksanakan. Berkaitan dengan konteks hukum perdata, janji dijelaskan oleh Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang yang lain, atau keduanya saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu prestasi hingga timbul hubungan yang disebut perikatan. Artinya bahwa timbul hubungan hukum antar keduanya yaitu hubungan timbal balik untuk melaksanakan prestasi berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa janji politik yang disampaikan pada masa kampanye bukan merupakan janji yang masuk dalam lingkup hukum perdata, janji tersebut tidak mengikat secara hukum antara pasangan calon dan masyarakat yang diberikan janji, sehingga apabila janji tersebut tidak dipenuhi oleh pasangan calon maka tidak termasuk dalam perbuatan wanprestasi dan tidak dapat dituntut pemenuhannya. Pelaksanaan pemilu menjadi harapan rakyat untuk melahirkan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat atas kebijakannya.[9]

[9] Latipah Nasution, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1 No. 9b, 2017, hlm 83

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian biasanya dituangkan dalam suatu kontrak antara pihak yang berjanji dan pihak yang menerima janji.[10] Dalam konteks pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan agar janji dalam kampanye dapat berimplikasi hukum perdata yaitu mengubah bentuknya dari janji secara moral menjadi janji hukum.

Akta perjanjian notariil merupakan perwujudan dari janji yang diformulasikan sebagai sebagai janji yang memiliki implikasi hukum. Kekuatan hukum akta notaris menjadi salah satu alat bukti yang sempurna di mata hukum, yang ditegaskan pada Pasal 38 ayat (2) UUJN bahwa awal akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris, disamping itu ditegaskan pula dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN bahwa pada akhir akta wajib memuat nama dan tandatangan notaris yang bersangkutan.

Akta tersebut secara formal ditanda tangani oleh pihak pasangan calon terkait dengan rakyat yang diwakili oleh KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu untuk memenuhi unsur formilnya di hadapan notaris. Namun perlu diperhatikan baik secara substansi maupun prosedural tidak mengandung pelanggaran administrasi pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Dalam hal ini notaris perlu memastikan bahwa janji politik yang tertuang dalam akta yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga keotentikannya sebagai sebuah alat bukti yang sempurna, agar dapat menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata yaitu bahwa; suatu akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya, suatu bukti yang sempurna atas apa yang termuat di dalamnya. Kekuatannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang tidak dibuktikan lain, maka kebenaran isinya menjadi sempurna dan mengikat kepada semua para pihak di dalamnya.[11] Sedangkan berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, Jamaludin

[10]Nafiatul Munawaroh, "Bisakah Menggugat Janji Politik Capres yang Tidak Dipenuhi?", (https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-janji-politik-capres-yang-tidak-dipenuhi-lt52de64df4676e/ diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 15.00 WIB)

[11] M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cetakan ke 8, hlm 545

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Ghofur dalam artikelnya yang berjudul Kampanye Pemilu dan Janji Politik mengatakan bahwa, pengabaian atas janji hukum dapat menjadi alasan meminta pertanggungjawaban wakil rakyat yang terkait.

Gugatan wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas perikatan yang dibuat bersama di muka pengadilan, dengan berdasarkan pada akta notaris yang telah dibuat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk mengambil putusan yang mengadili tuntutan penggugat atas perkara yang disengketakan.[12]

Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa akta notaris dengan kekuatannya sedemikian rupa diharapkan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap para calon pejabat publik dalam pemilihan umum, dan dapat menjadi salah satu strategi pasangan calon dalam meningkatkan kepercayaan dan dukungannya dalam pemilihan umum.

2. Akta Notaris dalam Penyelenggaraan Pemilu

Janji politik yang diformulasikan secara notariil menimbulkan dimensi hukum terhadap janji yang diberikan, artinya pasti akan menimbulkan akibat hukum dan perlu pertanggung jawaban secara hukum pula apabila tidak dipenuhi. Dengan demikian mendorong pasangan calon untuk lebih memilah-milah lagi janji yang akan diberikannya, tentunya yang linear dengan kebutuhan masyarakat namun tetap mempertimbangkan kemampuannya agar pemenuhannya juga realistis

Tindakan hukum tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung jawab yang cukup besar, sehingga tidak semua orang mampu untuk menjalaninya kecuali orang-orang yang memang memiliki kapastitas dan kemampuan saja.

Dapat disimpulkan bahwa janji politik notariil dapat menjadi media untuk menyaring dan menutup kesempatan bagi calon yang *memframing* dirinya sebagai seseorang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, yang pada kenyataanya tidak mencerminkan demikian sehingga akan berpotensi untuk terus melakukan pencitraan tanpa realisasi janji dihadapan publik. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu kelemahan

[12] M. Nur Rasaid, "Hukum Acara Perdata", Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 48

dari pelaksanaan pemilu langsung karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat cenderung memilih pasangan calon berdasarkan *kepopuleran*-nya di hadapan khalayak umum bukan berdasarkan kualitasnya. Dengan upaya ini diharapkan para kandidat calon pejabat publik lebih berkualitas lagi, sehingga masyarakat dapat kembali menjadikan janji politik saat kampanye sebagai rujukan pertimbangannya dalam menentukan pilihan secara bebas.

Akta notaris secara formal memberikan kepastian mengenai kebenaran kejadian dalam akta bahwa benar dibuat oleh pihak yang bersangkutan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara formiil dan akta tersebut benar-benar dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuatnya.[13] Perbuatan hukum tersebut menunjukkan bahwa pasangan calon benar-benar menunjukkan tekad dan bukti keseriusannya terhadap apa yang sudah diperjanjikan, sebagai representasi dari seorang pemimpi yang berkualitas.

Dengan demikian, disamping menghasilkan demokrasi yang prosedural, dihasilkan pula demokrasi yang substantif dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara, yang mana pemilihan umum menjadi tolak ukur demokrasi karena melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan sikap terhadap pemerintahan.[14]

E. Penutup

Akta autentik yang dibuat dihadapan notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kepada semua para pihak di dalamnya. Penuangan janji politik menjadi notariil dapat berimplikasi hukum dan dapat menjadi salah satu upaya pasangan calon dalam memaksimalkan strateginya untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam pemilihan umum. Upaya ini juga dapat membantu untuk menutupi salah satu kelemahan dari sistem penyelenggaraan

[13] Christin Sasauw, "Yinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", Jurnal Lex Privatum, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 100

[14] N. H. Putri, Laia, A., dan Laia, B. "Sistem Proposional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum", Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm 66-80

pemilu secara langsung dengan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin.

F. Daftar Pustka

Buku

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., & Samara, M. R., *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2023

Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

S. Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014

Jurnal

Christin Sasauw, "Yinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", Jurnal Lex Privatum, Vol. 3 No. 1, 2015

Hasrul, "Politik Hukum Pemberian Kewenangan kepada Notaris untuk Membuat Akta Pertanahan dalam Kaitannya dengan Kewenangan PPAT", Jurnal Akta Vol. 5 No. 1, 2018

Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilihan Umum Serentak", Jurnal Rechtsvinding, Vol. April No. 1, 2014

Latipah Nasution, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1 No. 9b, 2017

N. H. Putri, Laia, A., dan Laia, B. "Sistem Proposional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum", Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2 No. 2, 2023

Yeni Handayani, "Hak Mantan Narapidana sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Rechtsvinding, 2014

Internet

Jamaludin Ghufur, *Kampanye Pemilu dan Janji Politik,* (https://law.uii.ac.id/blog/2018/12/04/kampanye-pemilu-dan-janji-politik-oleh-jamaludin-ghofur-s-h-m-h/ diakses pada tanggal 13 September 2024

Nafiatul Munawaroh, *Bisakah Menggugat Janji Politik Capres yang Tidak Dipenuhi?*, (https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-

menggugat-janji-politik-capres-yang-tidak-dipenuhi-lt52de64df4676e/ diakses pada tanggal 17 September 2024

Shidarta, *Janji Pejabat Publik dan Kontrak Politik,* (*https://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/janji-pejabat-publik/* diakses pada tanggal 13 September 2024